

ABSTRAK

M. Dwi Budi Hariyanto, 10220057, **Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak Aam Broiler Di Desa Turi Toyaning Kec. Rejoso Kab. Pasuruan (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).**
Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, MH

Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Pola Inti Plasma.

Perjanjian kemitraan dengan pola Inti Plasma di Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, merupakan Perjanjian kemitraan yang menghubungkan antara perusahaan inti dengan peternak plasma. Keterbatasan modal, teknologi dan pemasaran yang menjadi latar belakang peternak plasma melakukan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan dapat mengatasi masalah pendanaan maupun kualitas produk pada pengusaha plasma, kemitraan juga dapat menjamin masalah pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi peternak. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pada surat perjanjian yang tidak memuat tentang jangka waktu perjanjian dan juga resiko.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pada peternak ayam broiler di Desa Turi Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dan bagaimana tinjauan KHES (kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terhadap perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pada masyarakat tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data di dapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi berupa foto dan catatan dari beberapa informan yaitu perusahaan inti dan peternak plasma. Selanjutnya data diolah untuk menganalisis keakuratan data.

Adapun hasil penelitian ini yaitu praktik perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma, perjanjian perusahaan inti mempunyai kewajiban untuk menyediakan bibit ayam, pakan, obat-obatan dan pembinaan. Peternak plasma mempunyai kewajiban untuk menyediakan kandang dan merawat ayam sampai siap panen. kerjasama kemitraan ini didalam KHES disebut *syirkah*. Menurut jenisnya, kerjasama ini dinamakan *syirkah inan*, karena jumlah modal, beban tanggung jawab dan keuntungan yang didapat kedua belah pihak tidak sama satu sama lain. Namun, dalam kerjasama kemitraan ini tidak semua syarat-syarat *syirkah* terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh ketidak jelasan proporsi keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak dan jangka waktu perjanjian yang tidak di tentukan pada awal akad. Maka secara hukum, akad *syirkah* dalam kerjasama ini dinyatakan *fasid* (rusak), yang mana *syirkah* tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan.